



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN. Bla

Pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, telah datang menghadap:

1. **ENDANG RETNOWATI Binti SOERADJI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.05 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Penggugat I;
2. **ATIK ERMIYANI, S.Sos Binti SOERADJI**, bertempat tinggal di Desa Sukorejo RT.07 RW.04 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Penggugat II;
3. **PUJI LISTIYAWATI Binti SOERADJI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.07 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Penggugat III;
4. **NANIK HANDRIYANI Binti SOERADJI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.07 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Penggugat IV;
5. **WIWIN WIJAYANTI Binti SOERADJI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.05 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Penggugat V;
6. **RUMINDARI Binti DJASNO**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.05 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Penggugat VI;

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI didampingi oleh kuasanya bernama ZAINUDDIN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Zainuddin, S.H., M.H. & Rekan berkedudukan di Jl. Raya Blora - Cepu Km. 4 Blora Jawa Tengah, email: advokatzainuddinshdanrekan@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 41/ADVOKAT ZAINUDDIN, SH.MH. & REKAN/Pdt/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Dan

1. **DARSONO**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.07 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat I;
2. **WARNI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.07 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 8

Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUPADI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.04 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat III;
4. **SUNTARI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.07 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat IV;
5. **WIWIN WIJAYANTI Binti SOERADJI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.04 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat V;
6. **INTARSIH**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.07 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat VI;
7. **DARWANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.04 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat VII;
8. **SAMROTUN NI'MAH**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.04 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat VIII;
9. **SARPANI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.07 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat IX;
10. **DARWATI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.07 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat X;
11. **SUGITO**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.07 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat XI;
12. **MARTINI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.07 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat XII;
13. **SUGIHARTO**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.03 RW.05 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat XIII;
14. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.03 RW.05 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat XIV;

dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV didampingi oleh kuasanya bernama MUHAMMAD CHAKIM, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jl. Sampangan 4 No. 36 RT.02 RW.04 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Serta

1. **SUTRIYONO Bin SUKARMAN**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.05 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 8

Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PRIYANTI Binti SUKARMAN**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.04 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat II;
3. **HARJIYANTI Binti SUKARMAN**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.04 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat III;
4. **WURJIYANTI Binti SUKARMAN**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.03 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Jambangan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat IV;
5. **ARISTINI Binti SUKARMAN**, bertempat tinggal di Dukuh Jambangan RT.03 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat V;
6. **SUWARNI Binti SUDADI**, bertempat tinggal di Dukuh Greneng RT.01 RW.03 Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat VI;
7. **SRIYATI Binti SUDADI**, bertempat tinggal di Dukuh Tempuran RT.03 RW.01 Desa Tempuran Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat VII;
8. **YANTO Bin SUDADI**, bertempat tinggal di Dukuh Greneng RT.01 RW.03 Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat VIII;
9. **SULASTRI Binti SUDADI**, bertempat tinggal di Jl. Pringgading No. 33 Dukuh Dluwangan RT.01 RW.04 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat IX;
10. **MUJI RINTONO Bin SUDADI**, bertempat tinggal di Dukuh Greneng RT.01 RW.03 Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat X;
11. **HARIYADI Bin DJASNO**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.05 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat XI;
12. **JAFAR ROKHIM Bin DJASNO**, bertempat tinggal di Dukuh Gersapi RT.05 RW.04 Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat XII;

Selanjutnya sebagai Pihak Ketiga;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan

Halaman 3 dari 8

Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 14 September 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga adalah ahli waris dari almarhum SOEMADI DARMOSASMITO alias SUMADI Bin JOYO KIMUN dengan almarhumah SOETARMI Binti SASTRO DIWIRYO.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mengakui dan membenarkan bahwa SOEMADI DARMOSASMITO alias SUMADI Bin JOYO KIMUN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1993 sedangkan SOETARMI Binti SASTRO DIWIRYO, meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2014 di Dukuh Gersapi Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak;

Pasal 3

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Pihak Ketiga telah bersepakat untuk mengeluarkan 3 (tiga) objek sengketa dari gugatan pokok sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah pekarangan/perumahan C Desa 1083.Persil.32.Klas D I, luas kurang lebih 980 M2/bersertipikat HM. Nomor 215 atas nama DARMOSASMITO/SUMADI Desa Sukorejo, terletak di Dukuh Gersapi Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : tanah Murni,
sebelah Timur : tanah Radimin, Suwito;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
sebelah Barat : tanah Sartini ;

Adalah sebagai harta bersama/gono-gini peninggalan dari almarhum SOEMADI DARMOSASMITO alias SUMADI BIN JOYO KIMUN dengan almarhumah SOETARMI BINTI SASTRO DIWIRYO ;

2. Sebidang Tanah pekarangan/perumahan C Desa 1083.Persil.31.Klas DI luas 150 M2 atas nama DARMOSASMITO/SUMADI, terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : tanah Priyanti,
sebelah Timur : Lorong;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
sebelah Barat : tanah Sabar;

Halaman 4 dari 8

Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai harta bersama/gono-gini peninggalan dari almarhum SOEMADI DARMOSASMITO alias SUMADI BIN JOYO KIMUN dengan almarhumah SOETARMI BINTI SASTRO DIWIRYO;

3. Sebidang Tanah Sawah C Desa 1083.Persil.57a.Klas S.III luas 6420 M2 atas nama DARMOSASMITO/SUMADI, terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : tanah Sabar,

sebelah Timur : tanah Maji, Suwarno;

Sebelah Selatan : tanah Saji;

Sebelah Barat : tanah perumahan blingi bahagia;

adalah sebagai harta bersama/gono-gini peninggalan dari almarhum SOEMADI DARMOSASMITO alias SUMADI BIN JOYO KIMUN dengan almarhumah SOETARMI BINTI SASTRO DIWIRYO;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tersebut, telah sepakat terhadap tanah-tanah sebagai harta bersama/gono-gini Pasal 3 dilakukan pembagian menjadi 2 (dua) bagian yaitu masing-masing tanah tersebut yang separo bagian diberikan kepada ahli waris dari almarhum SOEMADI DARMOSASMITO alias SUMADI BIN JOYO KIMUN dan yang separo bagian diberikan kepada ahli waris dari almarhumah SOETARMI BINTI SASTRO DIWIRYO secara adil dan bijaksana;

Pasal 5

Bahwa terhadap Obyek Poin angka 1 dalam Pasal 3 tersebut diatas yang secara nyata telah ada bangunan rumah milik dari Tergugat III (DARWANTO) dan Tergugat IV (SAMROTUN NI'MAH) serta Tergugat VII (SUPADI) dan Tergugat VIII (SUNTARI), maka untuk pembagian separo dari tanah poin angka 1 dalam pasal 3 tersebut secara adil dan bijaksana, bersedia untuk menggeser/memindahkan atas bangunan rumah milik dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII dari Pembagian atas tanah tersebut dengan beban biaya sendiri dalam jangka waktu 2 bulan;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tersebut, yang telah sepakat untuk melakukan pembagian atas harta bersama-gono-gini atas peninggalan almarhum SOEMADI DARMOSASMITO alias SUMADI BIN JOYO KIMUN dengan almarhumah SOETARMI Binti SASTRO DIWIRYO untuk selanjutnya berkewajiban untuk memenuhi peroses administrasi atas pembagian hak bersama dari tanah-tanah peninggalan almarhum SOEMADI

Halaman 5 dari 8

Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMOSASMITO alias SUMADI BIN JOYO KIMUN dengan almarhumah SOETARMI BINTI SASTRO DIWIRYO dihadapan pejabat yang berwenang di Notaris/PPAT MADSARI MUSLIM, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 12 Jetis, Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Kode Pos 58214) dan dilanjutkan dengan proses pemecahan hak atas tanah bersertipikat serta pendaftaran tanah atas tanah yang belum bersertipikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Blora yang biayanya ditanggung masing-masing dari pihak ahli waris almarhum SOEMADI DARMOSASMITO alias SUMADI BIN JOYO KIMUN dan ahli waris dari almarhumah SOETARMI BINTI SASTRO DIWIRYO;

Pasal 7

Bahwa pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tersebut, yang telah sepakat untuk melakukan pembagian hak bersama atas harta peninggalan almarhum SOEMADI DARMOSASMITO alias SUMADI BIN JOYO KIMUN dengan almarhumah SOETARMI BINTI SASTRO DIWIRYO, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Ketiga berjanji tidak akan saling menuntut baik secara perdata maupun pidana yang berkaitan dengan tanah objek sengketa sebagaimana pada angka 1, 2, 3 dalam Pasal 3 tersebut;

Pasal 8

Bahwa, Pernyataan Kesepakatan ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa adanya paksaan oleh siapapun;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim perkara Nomor: 23/Pdt.G/2021/PN.Bla, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menguatkan kesepakatan perdamaian ini kedalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing asli dan bermeterai semua, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak;

Pasal 11

Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku secara sah sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 6 dari 8

Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN. Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **07 Oktober 2021** oleh Kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.** dan **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPARNO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUPARNO

Halaman 7 dari 8
Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.2.125.000,00
- PNBP Panggilan I	Rp. 270.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 50.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h	Rp.2.570.000,00
-------------	-----------------

(dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);